

BUKU SAKU



PENGEMBANGAN LAYANAN BERBASIS KOMUNITAS (LBK)

untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

oleh Forum Pengada Layanan, 2019

BUKU SAKU

PENGEMBANGAN LAYANAN BERBASIS KOMUNITAS (LBK)

untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

oleh Forum Pengada Layanan, 2019

**Buku Saku Pengembangan Layanan Berbasis
Komunitas untuk Perempuan dan Anak**

Cetakan Pertama Maret 2019

Penulis: Pradizza Septiana Putri

Penyelaras: Ira Imelda & Sri Mulyati

Tim Penyusun:

Sarci Marlinda Maukari (SSP Soe–TTS)

Lies Marantika (Gasira Maluku)

Mun Djenaan (Swara Parangpuan Sulut)

Susi Handayani (Yayasan PUPA Bengkulu)

Palupi Pusporini (WCC Jombang)

Liya Yuliana (LBH APIK Jakarta)

Sa'adah (WCC Mawar Balqis)

Istuti Leili Lubis (SPI Labuhan Batu)

Veni Siregar (FPL)

Fakhturrozi (FPL)

Ira Imelda (WCC Pasundan-Durebang)

Sri Mulyati (Sapa Institut)

Desain dan Tata Letak: Nadia Nathania

Diterbitkan oleh:

FORUM PENGADA LAYANAN (FPL)

Bagi Perempuan Korban Kekerasan

melalui:

SWARA PARANGPUAN SULUT

Jl. Pogidon Raya No. 108, Kel. Mahawu, Kec. Tuminting,

Manado, Sulawesi Utara

Email: swaraparangpuansulut@hotmail.com

Telepon (0431) 8803563

Profil FPL

Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan Korban Kekerasan terdiri dari lembaga-lembaga yang memiliki visi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan dukungan serta tanggung jawab negara dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan melalui kerja-kerja pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia. Forum ini diinisiasi di Batu, Malang, Jawa Timur pada bulan Februari tahun 2000 oleh 33 lembaga pengada layanan dan Komnas Perempuan. Sejak tahun 2001, beberapa organisasi yang tergabung di FPL telah mengembangkan layanan berbasis komunitas (LBK) bersama kelompok perempuan di akar rumput. Pada tahun 2015, anggota FPL berjumlah 112 lembaga yang tersebar di 32 provinsi. Adapun pada tahun 2016, sebanyak 32 lembaga anggota FPL di 17 provinsi telah membentuk layanan berbasis komunitas di 231 desa/kelurahan di Indonesia.

Daftar Isi

Sekapur Sirih	5
Bagian 1 Latar Belakang	8
Bagian 2 Nilai, Prinsip, dan Pendekatan	17
Bagian 3 Mengembangkan LBK	23
A. Tahap Persiapan	28
B. Tahap Pembentukan	30
C. Tahap Pematapan	32
D. Tahap Pengembangan	35
Penutup	38
Lampiran	40

Sekapur Sirih

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) di Indonesia masih sangat tinggi. Sepanjang tahun 2017, terdapat 2.569 kasus KTPA yang didampingi oleh 20 lembaga anggota Forum Pengada Layanan (FPL).

Tingginya angka KTPA tidak diiringi dengan ketersediaan layanan yang lengkap, mudah diakses, dan berkelanjutan. Luasnya wilayah Indonesia, beragamnya karakteristik masing-masing wilayah, dan belum meratanya pembangunan, terutama di daerah-daerah terpencil, turut menyebabkan korban semakin sulit mengakses layanan.

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam FPL mencoba mengatasi tantangan tersebut dengan menggagas pembentukan Layanan Berbasis Komunitas (LBK) bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Melalui kegiatan penguatan kapasitas, pengorganisasian, serta peman-

faatan potensi dan sumber daya lokal, LBK menyediakan layanan untuk korban KTPA dari komunitasnya sendiri.

Buku saku ini disusun berdasarkan refleksi pengalaman para penggagas LBK dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang mudah dipahami terkait tahapan pengembangan LBK bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Buku ini diperuntukkan bagi setiap individu, kelompok, maupun lembaga yang berkeinginan untuk membentuk dan mengembangkan layanan serupa di komunitasnya. Adapun isi buku saku ini mengacu pada *Buku Panduan Layanan Berbasis Komunitas* terbitan Sapa Institut dan FPL, serta hasil *workshop* bersama sejumlah organisasi penggagas LBK. Bagian utama buku ini terbagi menjadi tiga, yaitu: 1) latar belakang; 2) nilai, prinsip, dan pendekatan; serta 3) langkah mengembangkan LBK. Di bagian akhir buku saku ini, terlampir ceklis indikator yang dapat digunakan untuk mengecek tahapan perkembangan LBK, serta daftar pengetahuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai panduan penguatan kapasitas untuk setiap tahap perkembangan LBK.

Dengan adanya buku ini, diharapkan akan semakin banyak LBK yang bertumbuh di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga akan semakin banyak pula perempuan dan anak

korban kekerasan yang dapat dengan mudah mengakses layanan yang mereka butuhkan.

22 Februari 2019

Veni Siregar

*Koordinator Sekretariat Nasional
Forum Pengada Layanan (FPL)*

Latar Belakang

Sebelum mengembangkan layanan berbasis komunitas (LBK), ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa, mengapa, dan seperti apakah LBK bagi perempuan dan anak korban kekerasan itu. Oleh sebab itu, bagian pertama buku saku ini menyajikan informasi seputar definisi LBK, latar belakang dan tujuan pengembangan LBK, layanan dan fungsi LBK, serta payung hukum pengembangan LBK.

Apakah LBK itu?

LBK atau layanan berbasis komunitas adalah serangkaian upaya yang dilakukan komunitas untuk mewujudkan tersedianya layanan untuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan di lingkungan sekitarnya.

Komunitas yang dimaksud dapat berbasis wilayah (misal: desa, kelurahan, atau negeri), berbasis kelompok dengan latar belakang tertentu (misal: kelompok agama), ataupun berbasis institusi (misal: sekolah).

Permasalahan apa saja yang ditangani oleh LBK?

LBK dibentuk untuk menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA). Adapun KTPA ini dapat berupa:

1. Kekerasan fisik (misal: memukul, menendang);
2. Kekerasan psikis atau emosional (misal: mencaci-maki, mengancam);
3. Kekerasan seksual (misal: perkosaan, pelecehan seksual); atau
4. Penelantaran ekonomi (misal: tidak memberi nafkah).

Mengapa Perlu LBK?

Pengembangan LBK sangat diperlukan setidaknya karena tiga alasan.

Pertama, adanya kebutuhan untuk menangani permasalahan KTPA di masyarakat mengingat tingginya angka kasus KTPA setiap tahunnya.

Kedua, LBK diperlukan karena terbatasnya layanan yang mudah diakses oleh korban KTPA. Keterbatasan akses ini muncul baik karena jauhnya jarak korban dari pengada layanan, besarnya biaya untuk mengakses layanan, maupun terbatasnya informasi terkait ketersediaan layanan.

Ketiga, LBK diperlukan karena komunitas lebih memahami bagaimana pola penyelesaian masalah dalam kelompok ataupun wilayahnya.

LBK disebut 'berbasis komunitas' sebab pemberi layanan berasal dari komunitas yang sama dengan korban. Dengan demikian, bantuan dapat diberikan dengan segera,

dan sikap komunitas akan sangat memengaruhi keputusan maupun proses pemulihan korban.

Oleh sebab itu, LBK perlu didirikan dengan tujuan untuk:

1. mendekatkan akses layanan dan pemenuhan hak-hak korban sebagai warga negara, baik dalam hal akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaat (AKPM).
2. menguatkan kapasitas komunitas dan penyintas dengan mengembangkan kepemimpinan perempuan lewat LBK.

Apa saja layanan dan fungsi LBK?

Sebuah LBK yang ideal memiliki layanan dan fungsi sebagai berikut.

1. Informasi dan Komunikasi — menjadi pusat informasi mengenai KTPA untuk komunitas
2. Pendampingan:
 - a) Pengaduan kasus KTPA
 - b) Pendampingan psikis
 - c) Pendampingan medis (membantu korban mengakses layanan kesehatan)
 - d) Pendampingan spiritual (memberikan penguatan sesuai agama dan kepercayaan korban)
 - e) Pendampingan hukum
 - f) Konsultasi hukum
 - g) Rumah aman (shelter)
 - h) Pemberdayaan ekonomi penyintas
 - i) Bantuan bagi penyintas untuk mengakses pendidikan formal dan informal

j) Reintegrasi (membantu penyintas agar dapat kembali hidup bermasyarakat)

3. Advokasi — mendorong perubahan kebijakan terkait KTPA

4. Pendidikan — menguatkan kapasitas komunitas dan penyintas

Meskipun demikian, pada praktiknya, layanan dan fungsi LBK disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas komunitas masing-masing

Adapun kapasitas komunitas perlu turut dikembangkan seiring proses pengembangan LBK. Dengan demikian, layanan dan fungsi yang mampu disediakan dapat bertambah, seiring dengan makin berkembangnya LBK di komunitas tersebut.

Apakah LBK memiliki payung hukum?

Tentu saja.

LBK dikembangkan untuk memenuhi hak-hak korban KTPA dengan bertumpu pada potensi komunitas dan sumber daya lokal. Oleh sebab itu, pengembangan LBK berlandaskan pada aturan-aturan hukum berikut.

- UUD RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) dan (2)
- UU RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- UU RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAGIAN II

Nilai, Prinsip, dan Pendekatan

Pengembangan LBK perlu dilakukan dengan berpegang pada nilai, prinsip, dan pendekatan yang memungkinkan LBK untuk memberikan layanan dan menjalankan fungsi sesuai tujuannya. Bagian kedua ini menyajikan informasi mengenai nilai, prinsip, dan pendekatan tersebut.

Apa saja nilai-nilai pengembangan LBK?

Ada lima nilai yang perlu dihayati oleh setiap orang yang terlibat dalam pengembangan sebuah LBK, yaitu:

1. Nilai Keadilan—merujuk pada kesesuaian antara situasi dengan kebutuhan, porsi, ataupun hak seseorang.

2. Nilai Kesetaraan—merujuk pada kesetaraan substantif (mendasar), yaitu kesamaan hak dalam akses, kesempatan, partisipasi, dan kontrol tanpa memandang perbedaan jenis kelamin ataupun generasi.

3. Nilai Kebenaran—menjaga keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan senantiasa berpikir, berkata, dan berbuat yang benar

4. Nilai Anti Kekerasan—menolak segala bentuk kekerasan, baik dalam pengelolaan LBK, pemberian layanan, maupun dalam penyelesaian konflik di komunitas.

5. Nilai Solidaritas atau Kesetiakawanan—saling mendukung dan menggalang kekuatan untuk mengelola dan mengembangkan LBK, serta menangani permasalahan KTPA di komunitas.

Apa saja prinsip pengembangan LBK?

Ada enam prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan LBK, yaitu:

1. Prinsip Nondiskriminasi—tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan ras, suku, agama, keyakinan, ataupun pilihan politiknya.
2. Prinsip Pemberdayaan—menguatkan kapasitas komunitas dan anggotanya, termasuk dalam melakukan pengambilan keputusan.
3. Prinsip Partisipatif—menguatkan keterlibatan komunitas dalam setiap tahap pengembangan LBK
4. Prinsip Inklusivitas—menghormati dan mempertimbangkan keberagaman anggota komunitas
5. Prinsip Keswadayaan—bertumpu pada pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya komunitas

6. Prinsip Kerelawanan dan Keberlanjutan—menguatkan semangat kerelawanan untuk mendukung keberlanjutan LBK

Pendekatan apa yang perlu digunakan untuk mengembangkan LBK?

Ada dua pendekatan yang perlu digunakan dalam mengembangkan sebuah LBK.

Pertama, setiap orang yang terlibat dalam pengembangan LBK harus mengakui dan memposisikan setiap perempuan, anak, dan anggota komunitas lainnya sebagai manusia yang memiliki martabat, kebebasan, dan hak asasi yang sama. Berdiskusi, mencari dan mendapatkan pengetahuan, berpendapat, berkumpul, berorganisasi, dan berkegiatan untuk mendorong terwujudnya keadilan bagi perempuan dan anak adalah kebebasan dan hak yang melekat padanya sebagai manusia.

Kedua, setiap orang yang terlibat dalam pengembangan LBK perlu memastikan bahwa segala upaya yang dirancang dan dijalankan untuk pembentukan dan pengembangan LBK memberikan manfaat bagi perempuan, anak, dan anggota komunitas lainnya serta mampu mengubah situasi ketidakadilan terhadap perempuan dan anak.

BAGIAN III

Mengembangkan LBK

Bagian ketiga ini menyajikan informasi mengenai modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan LBK, model pengembangan LBK, tahapan pengembangan LBK, langkah-langkah kunci pada setiap tahapan, serta dukungan yang perlu diberikan oleh lembaga pendamping LBK.

Modal apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan LBK?

Modal utama yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah LBK adalah sikap diri pengagasnya.

LBK dapat dikembangkan ketika ada penggagas atau penggerak komunitas yang berkomitmen, tekun, menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip pengembangan LBK, serta terbuka pada masukan dari berbagai pihak.

Modal selanjutnya adalah adanya sumber daya manusia, dukungan finansial, serta keterampilan dasar untuk berkomunikasi, berorganisasi, melakukan pengamatan, memetakan dan menganalisis permasalahan, serta melakukan pendokumentasian.

Apa saja model pengembangan LBK?

Berdasarkan titik awal pengembangannya, setidaknya ada tiga model LBK.

Model pertama adalah LBK yang tumbuh dari respon individu atas kasus-kasus KTPA di komunitasnya. Individu tersebut umumnya adalah tokoh komunitas yang langsung mendampingi kasus karena adanya korban yang membutuhkan bantuan, dan kemudian menggagas berdirinya LBK setelah menyadari adanya kebutuhan itu.

Model kedua adalah LBK yang tumbuh dari kelompok yang sudah ada sebelumnya, yang belum secara khusus ditujukan untuk penanganan KTPA. Kelompok ini bisa dibentuk sendiri oleh anggota komunitas atau berdasarkan ajakan dan pelibatan dari lembaga perempuan di wilayahnya.

Model ketiga adalah LBK yang tumbuh dari suatu lembaga. Pada model ini, LBK yang terbentuk merupakan bagian dari struktur atau program lembaga tersebut (misal:

LBK pesantren, gereja, sekolah, atau lembaga bantuan hukum).

Apa saja tahapan pengembangan LBK?

Ada empat tahap pengembangan LBK, yaitu: 1) Tahap Persiapan; 2) Tahap Pembentukan; 3) Tahap Pemantapan; dan 4) Tahap Pengembangan.



Apabila di sebuah komunitas belum terdapat LBK atau kelompok, pengembangan LBK dapat dimulai dari langkah paling awal dari Tahap Persiapan.

Apabila di komunitas tersebut telah terdapat LBK atau kelompok yang memberikan pendampingan untuk korban KTPA, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengecek sudah berada pada tahapan manakah LBK atau kelompok tersebut. Pengecekan itu dapat dilakukan dengan menggunakan Ceklis Indikator Pengembangan LBK yang tersedia pada bagian lampiran buku saku ini (lihat halaman XX).

Setelah itu, langkah-langkah yang ada pada tahapan yang sesuai dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan LBK lebih lanjut.

Setiap tahapan dilengkapi dengan daftar dukungan yang dibutuhkan LBK dari lembaga pendamping. Lembaga pendamping tersebut bisa merupakan lembaga anggota Forum Pengada Layanan, lembaga swadaya masyarakat lain, atau lembaga pemerintah yang membantu komunitas untuk mendirikan ataupun mengembangkan LBK-nya lebih lanjut.

A. Tahap Persiapan

Tahap ini ditujukan untuk membentuk kelompok dan menyiapkan kader kunci pengagas LBK, mengumpulkan informasi terkait situasi KTPA di wilayah tempat komunitas berada, serta menyusun rencana pendirian LBK.

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN	DUKUNGAN DARI LEMBAGA PENDAMPING LBK
1. Mengajak dan berkumpul dengan anggota komunitasnya	1. Mengorganisir kelompok yang ada di basis wilayah lembaganya, serta melakukan asistensi untuk setiap langkah dan proses persiapan LBK
2. Mengenali dan memahami situasi KTPA di wilayahnya dengan cara memetakan: a. Permasalahan KTPA yang ada b. Sumber daya, dukungan, dan potensi yang dimiliki c. Lembaga dan tokoh-tokoh kunci	2. Menyiapkan bahan belajar untuk komunitas, seperti: a. Modul belajar b. Materi belajar c. Metode belajar pendidikan orang dewasa (POD)

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN	DUKUNGAN DARI LEMBAGA PENDAMPING LBK
d. Hambatan, tantangan, dan risiko e. Kondisi umum komunitas yang dapat memengaruhi	
3. Menguatkan pengetahuan dasar terkait KTPA dan keorganisasian	3. Melakukan transfer pengetahuan untuk menguatkan kapasitas komunitas
4. Menyusun rencana bersama untuk membangun LBK	4. Menyediakan pendamping komunitas
	5. Menyiapkan kader-kader kunci
	6. Menyediakan dana khusus pendampingan
	7. Melakukan evaluasi perkembangan LBK

B. Tahap Pembentukan

Tahap ini ditujukan untuk membangun kelengkapan lembaga dan hal-hal yang dipandang penting agar layanan yang hendak diberikan dapat terselenggara. Pada tahap ini, lembaga pendamping tetap menyediakan pendamping komunitas dan dana khusus pendampingan, namun asistensi mulai dibatasi untuk memberikan ruang bagi komunitas untuk mulai mengelola LBK.

LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN	DUKUNGAN DARI LEMBAGA PENDAMPING LBK
<p>1. Membuat kesepakatan kunci terkait kelembagaan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prinsip kerja b. Cakupan wilayah kerja c. Bentuk layanan d. Komitmen untuk berbagi sumber daya 	<p>1. Mengorganisir kelompok yang ada di basis wilayah lembaganya dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menguatkan tokoh kunci dan pengurus LBK b. Membatasi asistensi hanya untuk 50-75% dari seluruh langkah dan proses pembentukan LBK.
<p>2. Membentuk kepengurusan LBK, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi 	<p>2. Melibatkan komunitas sebagai pelaksana kegiatan di wilayahnya sendiri, misalnya</p>

LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN	DUKUNGAN DARI LEMBAGA PENDAMPING LBK
<ul style="list-style-type: none"> b. Struktur c. Deskripsi kerja d. Mekanisme e. Program f. Anggaran/Kebijakan 	<p>sebagai panitia atau narasumber.</p>
<p>3. Menguatkan pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan LBK b. Fungsi dan Layanan LBK 	<p>3. Melakukan transfer pengetahuan untuk menguatkan kapasitas komunitas</p>
<p>4. Menjadi pusat informasi terkait layanan KTPA</p>	<p>4. Melakukan publikasi (penyebaran informasi) mengenai keberadaan LBK ke tingkat desa dan kecamatan.</p>
<p>5. Mulai membangun jejaring dengan lembaga layanan di tingkat komunitas (misal: di desa atau kelurahan)</p>	<p>5. Mulai melakukan evaluasi perkembangan LBK bersama komunitas.</p>
<p>6. Mulai menerima pengaduan kasus KTPA, mencatatkan kronologi kasus, dan merujuk kasus ke lembaga layanan.</p>	

C. Tahap Pematapan

Tahap ini ditujukan untuk menguatkan struktur dan fungsi LBK yang telah dibentuk di tahap sebelumnya. Pada tahap ini, lembaga pendamping LBK memberikan ruang yang lebih besar bagi komunitas untuk menjalankan LBK.

LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN	DUKUNGAN DARI LEMBAGA PENDAMPING LBK
<p>I. Memantapkan sistem dan fungsi LBK, misalnya dengan membentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP layanan KTPA SOP pengelolaan LBK yang mencakup deskripsi kerja serta sistem perekrutan anggota dan pengurus Model dan alat pencatatan kasus Mekanisme koordinasi penanganan KTPA bersama jejaring 	<p>I. Membatasi asistensi hanya untuk 25-50% dari seluruh langkah dan proses pematapan LBK dan mulai mengorganisir kelompok-kelompok lain di luar basis wilayah lembaganya.</p>

LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN	DUKUNGAN DARI LEMBAGA PENDAMPING LBK
<p>2. Mempersiapkan kemandirian dan keberlanjutan LBK dengan menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> Program dan rencana kerja LBK Rencana penggalangan dana sosial 	<p>2. Melibatkan komunitas sebagai pelaksana kegiatan di luar wilayahnya, misalnya sebagai panitia atau narasumber.</p>
<p>3. Menguatkan pengetahuan dan keterampilan komunitas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencegahan KTPA di tingkat komunitas Pemanfaatan hasil pencatatan kasus Pencatatan pengalaman pendampingan dan pengelolaan LBK 	<p>3. Melakukan transfer pengetahuan untuk menguatkan kapasitas komunitas dengan melibatkan pengurus LBK dalam penyusunan materi belajar.</p>
<p>4. Menjadi pusat informasi hak-hak perempuan dan anak</p>	<p>4. Melakukan publikasi (penyebaran informasi) mengenai keberadaan LBK ke tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.</p>

LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN	DUKUNGAN DARI LEMBAGA PENDAMPING LBK
5. Memperluas jejaring komunitas, baik dengan lembaga layanan maupun lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar desa atau kelurahannya.	5. Melakukan evaluasi perkembangan LBK bersama komunitas.
6. Melanjutkan penerimaan pengaduan kasus KTPA, pencatatan kasus, dan rujukan, serta mulai: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi kebutuhan korban, b. Melakukan pendampingan psikis, hukum, dan medis dengan asistensi dari lembaga pendamping LBK. 	
7. Melakukan kampanye dan publikasi terkait KTPA di tingkat komunitas (misal: di desa atau kelurahan)	

D. Tahap Pengembangan

Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kemandirian dan kapasitas LBK dalam berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan kelompok lain. Pada tahap ini, lembaga pendamping berfungsi sebagai mitra yang bekerja bersama LBK dalam penanganan kasus KTPA di wilayahnya, dan hanya memberikan asistensi ketika dibutuhkan, misalnya untuk penguatan kapasitas atau koordinasi penanganan kasus di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi.

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN	DUKUNGAN DARI LEMBAGA PENDAMPING LBK
I. Melaksanakan rencana kemandirian yang telah dibuat	I. Membatasi asistensi hanya untuk 0-25% dari seluruh langkah dan proses pengembangan LBK dan melanjutkan pengorganisasian kelompok-kelompok lain di luar basis wilayah lembaganya.

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN	DUKUNGAN DARI LEMBAGA PENDAMPING LBK
<p>2. Memperkuat pengetahuan dan keterampilan komunitas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Advokasi kebijakan dan anggaran Menggali dan mengelola dana sosial Perencanaan penganggaran dan pembangunan desa dan kabupaten/kota 	<p>2. Melakukan transfer pengetahuan untuk memperkuat kapasitas komunitas dengan melibatkan pengurus LBK dalam penyusunan materi belajar.</p>
<p>3. Menjalankan fungsi advokasi untuk mendorong lahirnya kebijakan dan anggaran terkait KTPA di tingkat desa dan kabupaten/kota</p>	<p>3. Memberikan ruang yang lebih besar kepada komunitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan LBK</p>
<p>4. Menggalang dan mengelola dana sosial untuk operasional LBK</p>	<p>4. Memosisikan LBK sebagai mitra yang bekerja bersama untuk menangani permasalahan KTPA</p>

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN	DUKUNGAN DARI LEMBAGA PENDAMPING LBK
<p>5. Menjadi pusat belajar terkait pengembangan LBK untuk komunitas lain</p>	<p>5. Memberikan ruang yang lebih besar kepada komunitas untuk melakukan evaluasi perkembangan LBK.</p>
<p>6. Menyediakan seluruh layanan pendampingan kasus yang dibutuhkan korban dan penyintas KTPA</p>	
<p>7. Memperluas jangkauan layanan KTPA dan jejaring ke tingkat kabupaten/kota.</p>	
<p>8. Melakukan kampanye untuk membangun lingkungan yang menghormati perempuan dan anak serta bebas KTPA.</p>	
<p>9. Mencatatkan dan menerbitkan tulisan tentang pengalaman pendampingan kasus KTPA dan pengelolaan LBK guna menghasilkan pengetahuan yang dapat dibagikan dengan komunitas lain</p>	

Penutup

Informasi yang disajikan di dalam buku saku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi individu, kelompok, maupun lembaga yang hendak mendirikan ataupun mengembangkan LBK lebih lanjut. Penerapan langkah-langkah pengembangan LBK itu sendiri dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di komunitas masing-masing. Namun, pengembangan setiap LBK sebaiknya dilakukan dengan dampingan dari sebuah lembaga yang mampu menjadi pembimbing sekaligus mitra kerja LBK dalam penanganan kasus-kasus KTPA di wilayahnya. Dengan demikian, LBK yang terbentuk diharapkan dapat terus berkembang dan menjalankan fungsi dan layanannya secara berkelanjutan.

Informasi mengenai lembaga layanan yang dapat memberikan pendampingan LBK bisa diakses dengan menghubungi Forum Pengada Layanan (FPL) melalui:

Email: seknasfpl@gmail.com

FB: [Facebook.com/PengadaLayanan](https://www.facebook.com/PengadaLayanan)

Twitter: [@PengadaLayanan](https://twitter.com/PengadaLayanan)

Instagram: [@PengadaLayanan](https://www.instagram.com/PengadaLayanan)

FPL juga menyediakan informasi mengenai lembaga layanan yang dapat menerima rujukan kasus KTPA di berbagai wilayah di Indonesia. Informasi ini dapat diakses melalui laman situs:

<https://fpl.or.id>

Akhir kata, semoga buku saku ini membawa manfaat bagi pengembangan LBK dan penanganan kasus KTPA di Indonesia.

Lampiran

- Ceklis Indikator Pengembangan LBK
- Daftar Materi Penguatan Kapasitas untuk Tiap Tahap Pengembangan LBK

CEKLIS INDIKATOR PENGEMBANGAN LBK

Ceklis ini merupakan alat bantu untuk mengecek pada tahap perkembangan yang manakah sebuah LBK berada. Penggunaannya dilakukan dengan memberikan tanda ceklis [✓] pada setiap pernyataan yang menggambarkan karakteristik LBK saat ini. Mengingat beragamnya situasi dan kondisi di setiap wilayah, sebuah LBK bisa saja memiliki karakteristik yang berbeda dari setiap tahapan. Posisi LBK ditunjukkan oleh tahapan yang paling banyak diberi tanda ceklis.

INDIKATOR	TAHAPAN LBK	
	PERSIAPAN	PEMBENTUKAN
KELEMBAGAAN		
<i>Pengurus/ Struktur</i>	<input type="checkbox"/> Ada penggerak komunitas <input type="checkbox"/> Belum memiliki struktur lembaga	<input type="checkbox"/> Memiliki ketua, sekretaris, dan bendahara
<i>Legalitas</i>	<input type="checkbox"/> Belum ada	<input type="checkbox"/> Kesepakatan bersama

TAHAPAN LBK	
PEMANTAPAN	PENGEMBANGAN
<input type="checkbox"/> Memiliki ketua, sekretaris, dan bendahara <input type="checkbox"/> Memiliki bidang-bidang atau divisi kerja	<input type="checkbox"/> Memiliki ketua, sekretaris, dan bendahara <input type="checkbox"/> Memiliki bidang-bidang atau divisi kerja <input type="checkbox"/> Melibatkan unsur yang luas, di luar anggota komunitas <input type="checkbox"/> Terintegrasi dalam struktur kelembagaan lokal (misal: struktur desa atau struktur resmi sekolah)
<input type="checkbox"/> Ada Surat Keputusan (SK) dari Desa atau dari lembaga terkait (untuk yang tidak berbasis Desa)	<input type="checkbox"/> Terafili di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpol) atau menjadi badan khusus di lembaga pembentuknya (untuk yang tidak berbasis wilayah).

INDIKATOR	TAHAPAN LBK	
	PERSIAPAN	PEMBENTUKAN
KELEMBAGAAN		
<i>Pendanaan</i>	<input type="checkbox"/> Swadaya peng-gagas LBK <input type="checkbox"/> Dukungan lem-baga pendamping	<input type="checkbox"/> Swadaya anggota dan pengurus LBK <input type="checkbox"/> Dukungan lemb-a-ga pendamping
<i>Aturan</i>	<input type="checkbox"/> Kesepakatan bersama	<input type="checkbox"/> Ada standar ope-rasional prosedur (SOP) yang bersifat umum <input type="checkbox"/> Ada rapat pengurus

TAHAPAN LBK	
PEMANTAPAN	PENGEMBANGAN
<input type="checkbox"/> Swadaya anggota dan pengurus LBK <input type="checkbox"/> Dukungan dana dari lembaga lain <input type="checkbox"/> Penggalangan dana sosial (mulai dilakukan, belum rutin)	<input type="checkbox"/> Swadaya anggota LBK <input type="checkbox"/> Dukungan dana dari lembaga lain <input type="checkbox"/> Dukungan dana dari pemerintah <input type="checkbox"/> Strategi penggalangan dana LBK <input type="checkbox"/> Dana CSR dari perusa-haan swasta
<input type="checkbox"/> Ada ADI/ART <input type="checkbox"/> Ada SOP layanan KTPA <input type="checkbox"/> Ada SOP kelembagaan yang mencakup deskripsi kerja serta sistem perekrutan anggota dan pengurus. <input type="checkbox"/> Rapat pengurus dilakukan secara rutin <input type="checkbox"/> Ada musyawarah anggota	<input type="checkbox"/> Ada ADI/ART <input type="checkbox"/> Ada SOP layanan KTPA <input type="checkbox"/> Ada SOP kelembagaan yang mencakup deskripsi kerja, sistem perekrutan anggota dan pengurus, serta pakta integritas. <input type="checkbox"/> Rapat pengurus dilakukan secara rutin <input type="checkbox"/> Ada musyawarah anggota

INDIKATOR	TAHAPAN LBK	
	PERSIAPAN	PEMBENTUKAN
KELEMBAGAAN		
<i>Peran</i>	<input type="checkbox"/> Tempat berkumpul komunitas	<input type="checkbox"/> Pusat informasi layanan KTPA <input type="checkbox"/> Pos pengaduan dan rujukan kasus KTPA
<i>Program Kerja</i>	<input type="checkbox"/> Belum ada	<input type="checkbox"/> Ada program kerja yang bersifat umum
<i>Sarana/ Prasarana</i>	<input type="checkbox"/> Menggunakan rumah warga sebagai tempat berkumpul	<input type="checkbox"/> Menggunakan rumah warga sebagai tempat berkumpul

TAHAPAN LBK	
PEMANTAPAN	PENGEMBANGAN
<input type="checkbox"/> Pusat informasi hak-hak perempuan dan anak <input type="checkbox"/> Pusat pendampingan kasus KTPA	<input type="checkbox"/> Pusat belajar untuk pengembangan LBK <input type="checkbox"/> Pusat pendampingan kasus KTPA <input type="checkbox"/> Pusat advokasi kebijakan dan anggaran terkait KTPA
<input type="checkbox"/> Ada program kerja yang lebih spesifik, yang diasistensi lembaga pendamping <input type="checkbox"/> Ada rencana kerja LBK	<input type="checkbox"/> Ada program kerja yang dirumuskan sendiri melalui pertemuan pengurus <input type="checkbox"/> Ada rencana strategis (Renstra) <input type="checkbox"/> Ada laporan pertanggungjawaban program.
<input type="checkbox"/> Memiliki tempat atau ruangan khusus untuk LBK <input type="checkbox"/> Menggunakan perangkat kerja dan fasilitas milik desa atau lembaga pendamping	<input type="checkbox"/> Memiliki sekretariat sendiri <input type="checkbox"/> Memiliki perangkat kerja/ peralatan kantor sendiri

INDIKATOR	TAHAPAN LBK	
	PERSIAPAN	PEMBENTUKAN
KELEMBAGAAN		
	<input type="checkbox"/> Belum memiliki perangkat kerja/ peralatan kantor	<input type="checkbox"/> Menggunakan perangkat kerja dan fasilitas milik desa atau lembaga pendamping
<i>Pengorganisasian</i>	<input type="checkbox"/> Belum berjalan	<input type="checkbox"/> Mulai mengelola LBK-nya dengan asistensi dari lembaga pendamping.
SDM		
<i>Kuantitas</i>	<input type="checkbox"/> Memiliki 1-5 anggota	<input type="checkbox"/> Memiliki 6-10 anggota
<i>Kualitas (pengetahuan, keterampilan, perspektif, & integritas)</i>	<input type="checkbox"/> Memiliki pengetahuan dasar mengenai KTPA	<input type="checkbox"/> Memiliki kualitas anggota LBK di tahap sebelumnya

TAHAPAN LBK	
PEMANTAPAN	PENGEMBANGAN
PEMANTAPAN	
<input type="checkbox"/> Sudah mampu mengelola LBK-nya dengan asistensi dari lembaga pendamping.	<input type="checkbox"/> Sudah mampu mengelola LBK-nya dan membantu pengembangan LBK di komunitas tetangga
PENGEMBANGAN	
<input type="checkbox"/> Memiliki 10-15 anggota	<input type="checkbox"/> Memiliki lebih dari 5 anggota
<input type="checkbox"/> Memiliki kualitas anggota LBK di tahap sebelumnya <input type="checkbox"/> Menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip LBK	<input type="checkbox"/> Memiliki kualitas anggota LBK di tahap sebelumnya

INDIKATOR	TAHAPAN LBK	
	PERSIAPAN	PEMBENTUKAN
SDM		
	<input type="checkbox"/> Memiliki pengetahuan dasar tentang keorganisasian	<input type="checkbox"/> Menghayati perspektif keberpihakan pada korban dan hak-hak korban <input type="checkbox"/> Memiliki pengetahuan dan keterampilan pengorganisasian masyarakat <input type="checkbox"/> Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai fungsi, layanan, dan pengelolaan LBK <input type="checkbox"/> Memiliki pengetahuan tentang kebijakan hukum terkait pendampingan KTPA

TAHAPAN LBK	
PEMANTAPAN	PENGEMBANGAN
<p><i>Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai:</i></p> <input type="checkbox"/> Cara pencegahan KTPA <input type="checkbox"/> Pemanfaatan hasil pencatatan kasus KTPA <input type="checkbox"/> Pencatatan pengalaman pendampingan dan pengelolaan LBK	<p><i>Memiliki pengetahuan dan keterampilan:</i></p> <input type="checkbox"/> Melakukan advokasi kebijakan dan anggaran <input type="checkbox"/> Menggali dan mengelola dana sosial <input type="checkbox"/> Perencanaan penganggaran dan pembangunan desa dan kabupaten/kota <input type="checkbox"/> Menjadi narasumber untuk isu KTPA <input type="checkbox"/> Menjadi fasilitator untuk isu KTPA <input type="checkbox"/> Menjadi penggerak komunitas di desa lain <input type="checkbox"/> Masuk dalam pengambilan keputusan desa

INDIKATOR	TAHAPAN LBK	
	PERSIAPAN	PEMBENTUKAN
SDM		
		<p><i>Memiliki keterampilan dasar untuk:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mendampingi kasus <input type="checkbox"/> Mencatat kronologi kasus <input type="checkbox"/> Merujuk kasus <input type="checkbox"/> Membangun jejaring <input type="checkbox"/> Berbicara di depan umum
FUNGSI & LAYANAN		
<i>Pendampingan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Belum berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menerima pengaduan kasus KTPA <input type="checkbox"/> Mencatatkan kronologi kasus <input type="checkbox"/> Merujuk kasus ke lembaga pendamping

TAHAPAN LBK	
PEMANTAPAN	PENGEMBANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menerima pengaduan kasus KTPA <input type="checkbox"/> Mencatatkan kronologi kasus <input type="checkbox"/> Merujuk kasus ke lembaga pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menerima dan mencatatkan pengaduan kasus KTPA <input type="checkbox"/> Melakukan pendampingan psikis

INDIKATOR	TAHAPAN LBK	
	PERSIAPAN	PEMBENTUKAN
FUNGSI & LAYANAN		

TAHAPAN LBK	
PEMANTAPAN	PENGEMBANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mengidentifikasi kebutuhan korban <input type="checkbox"/> Melakukan pendampingan psikis <input type="checkbox"/> Membantu korban mengakses layanan kesehatan <input type="checkbox"/> Melakukan pendampingan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menerima dan mencatatkan pengaduan kasus KTPA <input type="checkbox"/> Melakukan pendampingan psikis <input type="checkbox"/> Membantu korban mengakses layanan kesehatan <input type="checkbox"/> Melakukan pendampingan spiritual <input type="checkbox"/> Melakukan pendampingan hukum <input type="checkbox"/> Menyediakan konsultasi hukum <input type="checkbox"/> Menyediakan rumah aman <input type="checkbox"/> Memiliki program pemberdayaan ekonomi untuk penyintas

INDIKATOR	TAHAPAN LBK	
	PERSIAPAN	PEMBENTUKAN
FUNGSI & LAYANAN		
<i>Advokasi</i>	<input type="checkbox"/> Belum berjalan	<input type="checkbox"/> Belum berjalan
<i>Pendidikan</i>	<input type="checkbox"/> Melakukan penguatan kapasitas untuk komunitas dan penyintas	<input type="checkbox"/> Melakukan penguatan kapasitas untuk komunitas dan penyintas
JARINGAN		
<i>Membangun jejaring dengan Lembaga Lain</i>	<input type="checkbox"/> Belum melakukan	<input type="checkbox"/> Mulai berjejaring dengan lembaga layanan di komunitas (desa atau kelurahannya)

TAHAPAN LBK	
PEMANTAPAN	PENGEMBANGAN
	<input type="checkbox"/> Membantu penyintas mengakses pendidikan formal ataupun informal <input type="checkbox"/> Membantu proses reintegrasi penyintas
<input type="checkbox"/> Belum berjalan	<input type="checkbox"/> Melakukan advokasi kebijakan dan advokasi anggaran untuk KTPA di desa dan kabupaten/kota
<input type="checkbox"/> Melakukan penguatan kapasitas untuk komunitas dan penyintas	<input type="checkbox"/> Melakukan penguatan kapasitas untuk komunitas dan penyintas
JARINGAN	
<input type="checkbox"/> Berjejaring dengan lembaga layanan dan lembaga lain di dalam dan di luar desa atau kelurahannya.	<input type="checkbox"/> Berjejaring dengan lembaga-lembaga lain di tingkat kabupaten/kota

DAFTAR MATERI PENGUATAN KAPASITAS UNTUK TIAP TAHAP PENGEMBANGAN LBK

Daftar ini dapat digunakan sebagai bahan acuan lembaga pendamping LBK dalam memberikan penguatan kapasitas kepada komunitas. Dalam praktiknya, materi dapat diberikan sesuai kebutuhan komunitas dampingan.

TAHAP PERSIAPAN	TAHAP PEMBENTUKAN
Seks, Gender, dan Ketidakadilan berbasis Gender	Teknik pengorganisasian masyarakat
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA): Konsep dan Pemetaan	LBK, Pengelolaan, dan Fungsinya
Dasar-Dasar Pendampingan Kasus KTPA di dalam Komunitas	Keterampilan Pendampingan: Alur, Rujukan, dan Pencatatan Kronologi Kasus KTPA
Risiko Ancaman dan Kekerasan dalam Penanganan Kasus KTPA dan Cara Membangun Perlindungan di Komunitas	Kebijakan Hukum terkait Pendampingan Kasus KTPA
Keorganisasian	Keterampilan Khusus: Lobby, Berbicara di Depan Umum, dan Teknik Berjejaring untuk LBK

TAHAP PEMANTAPAN	TAHAP PERKEMBANGAN
Cara-Cara Pencegahan KTPA di Tingkat Komunitas	Keterampilan Melakukan Advokasi Kebijakan dan Anggaran terkait KTPA
Keterampilan Memanfaatkan Hasil Pencatatan Kasus KTPA untuk Pencegahan, Advokasi, Lobby, dll.	Keterampilan Menggali & Mengelola Dana Sosial
Keterampilan Mencatatkan Pengalaman Pendampingan Kasus KTPA dan Pengelolaan LBK untuk Memproduksi Pengetahuan	Perencanaan Penganggaran Dana dan Pembangunan di Tingkat Desa dan Kabupaten/ Kota



F O R U M
PENGADA LAYANAN
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

Buku pengalaman ini telah disusun dan dicetak oleh Forum Pengada Layanan dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.